



Eksistensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan The Existence of Law Number 41/1999 on Forestry in Forest Management

Nakzim Khalid Siddiq¹, M. Sofian Assaori

Email Korespondensi: nakzim_khalid@universitasbumigora.ac.id,
Sofian@universitasbumigora.ac.id

Dosen Prodi S1 Hukum Universitas Bumigora

Received: 02th February 2021, Revised: 05th March 2021, Accepted: 30th March 2021

ABSTRAK

In the use of forest areas carried out by a company, it must go through several stages, namely the stage of granting permits issued by the minister or the region. It has been explained in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry Article 30 that "in the context of empowering the economy of the community, every State-owned enterprise, regional business entity, and Indonesian private-owned enterprise that obtains a business permit for the use of environmental services, a business permit for the Timber and non-timber forests are required to cooperate with local community cooperatives" the substance explains that a company provides opportunities for the community to participate in its management but in reality the community is sidelined. Because the utilization and management carried out by the company has been determined in Article 3 of the Regulation of the Minister of Forestry Number: P.39/Menhut-II/2013 concerning the empowerment of local communities through partnerships.

Keyword : Existence, Managing the forest, Constitution No 41 year 1999 about Forest.

Dalam penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus melalui beberapa tahap yakni tahap pemberian izin yang dikeluarkan oleh menteri maupun daerah. Sudah dijelaskan dalam undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 30 menjelaskan bahwa "dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik Negara, badan usaha daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin

usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat” substansi menjelaskan bahwa suatu perusahaan untuk memberikan peluang bagi masyarakat dalam keikut serta dalam pengelolaannya tetapi kenyataannya masyarakat itu dikesampingkan. Karena dalam pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan telah ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan.

Kata Kunci: Eksistensi , Pengelolaan Hutan , Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

PENDAHULUAN

Hutan mempunyai sebuah kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, pelestarian tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Dari kondisi sosial ekonomi yang rendah, pertumbuhan penduduk, semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dan pemilikan lahan yang sempit, rendahnya pendapatan hasil pertanian serta kurangnya keterampilan diluar sektor pertanian mendorong masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan untuk mencari sumber pendapatan dari hutan yang merupakan kawasan terdekat dengan sumber mata pencarian ekonomi kurang diakui dan dihargai sehingga kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan yang menegaskan dimensi sosial pengelolaan hutan. Namun hak-hak rakyat masyarakat hukum adat sepanjang dalam kenyataan masih ada dan hidup (hak ulayat) dan tidak boleh mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan manfaat langsung atau tidak langsung dari suatu hutan yang diadakan.¹

Kecendrungan menjadikan sumberdaya hutan sebagai sumber devisa Negara telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kemiskinan penduduk. Dalam kasus di provinsi nusa tenggara barat misalnya,

¹John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pengembangan*, Sinar Grafika. Jakarta. 1987. Hal.215

maka menurut catatan Kantor PMD-NTB, Tahun 1997, diperkirakan sekitar 40% dari jumlah penduduk yang kurang mampu yang dikategorikan kedalam daerah miskin (IDT) tinggal didalam atau disekitar kawasan hutan serta menggantungkan kehidupan ekonominya dari hasil pemanfaatan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan hutan dengan melarang sama sekali intervensi masyarakat kedalamnya, terutama masyarakat yang sudah eksis dan memiliki akses turun-temurun terhadap hutan tampaknya sulit dilakukan. Untuk itu strategi pengelolaan yang mengikutsertakan masyarakat dalam bentuk kerjasama yang paling sulit menguntungkan menjadi sulit untuk dihindari.²

Dalam penggunaan kawasan hutan yang dilakukan oleh suatu perusahaan harus melalui beberapa tahap yakni tahap pemberian izin yang dikeluarkan oleh menteri maupun daerah. Sudah dijelaskan dalam undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 30 menjelaskan bahwa “dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik Negara, badan usaha daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat” substansi menjelaskan bahwa suatu perusahaan untuk memberikan peluang bagi masyarakat dalam keikut serta dalam pengelolaannya tetapi kenyataannya masyarakat itu dikesampingkan. Karena dalam pemanfaatan dan pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan telah ditentukan dalam pasal 3 Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan.

Permasalahan yang diangkat dalam Jurnal Ilmiah ini adalah menyangkut kedudukan hukum dan fungsi dari hutan dan bagaimana eksistensi UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam pengelolaan hutan. Dengan berusaha menjawab kedua permasalahan tersebut maka Jurnal Ilmiah ini diharapkan memberikan manfaat menambah wawasan dan pengetahuan bagi si peneliti juga memberikan suatu kejelasan dan gambaran akan ilmu pengetahuan tentang hutan

³Suhardi suryadi, (Pimpinan LP3ES NTB), Peluang dan Tantangan Pembangunan Hutan K masyarakatan di Daerah dan Implikasinya terhadap pengembangan SDM, 2003, hal 13

dan ilmu, juga berguna bagi informasi dan sekaligus solusi mengenai pengelolaan hutan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian dengan jenis penelitian hukum secara normatif-empiris penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan (*inabstracto*) serta melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*inconcreto*).³ Jenis dan sumber bahan hukumnya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan tehnik memperoleh bahan hukum berupa study dokumentasi atau study kepustakaan dengan mempelajari, mencatat dan menyalin buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan terkait, pendapat para sarjana, skripsi, bahan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta melakukan wawancara langsung dengan informan, menggunakan analisis kualitatif deduktif dan secara sistematis kemudian menggunakan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari data yang sifatnya umum ke khusus.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum dan Fungsi Dalam Pengelolaan Hutan

Kepastian hukum yang diberikan pemerintah kepada rakyat dalam pengelolaan hutan adalah wujud konkret kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Diharapkan dengan pemberian izin ini, masyarakat petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani dapat mengusahakan lahan hutan yang baik. Usaha pengelolaan hutan dengan adanya kelompok pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah dapat mensejahterakan masyarakat, akan tetapi hutan juga harus tetap lestari. Prinsip itulah yang harus melekat pada pikiran petani yang telah mendapatkan izin usaha pengelolaan hutan.

Lebih lanjut, peraturan yang menjelaskan tentang pemanfaatan

³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal, 29.

kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang di atur dalam pasal 23 dan pasal 24 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan:

Pasal 23 yang berbunyi :

“Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya”.

Pasal 24 yang berbunyi :

“Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional”.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan tetap. Dalam Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kawasan hutan yang sangat dominan dan mempunyai potensinya. Mengingat luas kawasan hutan di Lombok Tengah belum proposional dengan luas wilayahnya. Kawasan hutan yang ada di Lombok Tengah merupakan jantung kehidupan masyarakat. Kawasan hutan yang ada di Lombok Tengah berada di wilayah kecamatan diantaranya di wilayah ecamatan Praya Barat Daya, Batu Keliang, Praya Barat di bagian tengah dan Kecamatan Pujut di ujung timur.⁴

Hutan di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya merupakan tempat masyarakat mencari sumber pendapatan dari hutan tersebut merupakan kawasan terdekat dengan sumber mata pencaharian ekonomi masyarakat selama lebih dari 10 tahun. Dengan membangun kelompok hutan yang masuk dalam Hutan Tanam Rakyat (HTR) dengan nama kesatuan kelompok Mareje Bongak. Kawasan hutan Mareje Bongak yakni kumpulan kelompok dari Desa Pandan indah, Kabul, dan Mangkung. Dengan adanya kelompok pengelolaan hutan yang berbasis Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

⁴ Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Tengah Data Hutan Lombok Tengah.

Dari semua kelompok hutan tersebut sudah memegang izin pengelolaan hutan. Masyarakat desa dapat mengelola hutan dengan bentuk penanaman tumbuh-tumbuhan mulai dari padi, jagung dan pemanfaatan hasil kayu dan lainnya. Tetapi dengan berjalannya waktu hutan yang dikelola oleh masyarakat Desa Kabul tidak memenuhi hasil yang menguntungkan sehingga pemerintah mengambil alih hutan yang dikelola oleh masyarakat dan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengelola kawasan hutan dengan cara di ikut sertakan masyarakat untuk mengelola hutan.

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan dan pembagian lahan dengan melakukan pemetakan, dan pembagian lahan hutan bagi masyarakat yang ada atau yang tinggal didekat wilayah kawasan hutan.

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah tidak dibebani hak atas tanah. Status hutan negara dibagi dalam 3 fungsi hutan yaitu :

1. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang tidak diperbolehkan dilakukan aktifitas pemanfaatan dalam bentuk apapun. Ia lebih difungsikan sebagai penjaga keragaman flora, fauna dan keseimbangan konsisten. Hutan konservasi dibagi menjadi 3 yaitu:
 - a. Kawasan hutan suaka alam
 - b. Kawasan hutan pelestarian alam
 - c. Kawasan taman baru.
2. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan lindung ini diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dengan tidak menghilangkan fungsi hutan tersebut.

Masyarakat yang mengelola masuk dalam Hutan Kemaasyarakatan. Hutan Kemaasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal. Seperti halnya di wilayah kecamatan Batukliang yang masuk dalam kawasan Hutan Kemaasyarakatan (HKm) merupakan daerah hutan yang potensial dikembangkan untuk hutan lindung dan sebagai penyangga pelestarian sumber mata air serta pencegahan bahaya banjir.

3. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok dalam memproduksi hasil hutan baik memanfaatkan hasil hutan kayu maupun non kayu. Hutan produksi dibagi 2 yaitu :
 - a. Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dikelola dan diusahakan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang optimal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Penetapan kedua prinsip itu selalu diupayakan agar dapat berjalan selaras dan seimbang didalam hutan produksi.

Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Dalam pembangunan nasional, sebagai yang digariskan dalam Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1990 , tujuan perusahaan HTI adalah :

1. Menunjang pengembangan industri hasil hutan dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan devisa.
2. Meningkatkan produktivitas lahan dan lingkungan, serta memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha.

Tujuan tersebut dijabarkan lebih jauh sebagaimana yang diformulasikan oleh Ditjen Pengusahaan Hutan, bahwa tujuan pembangunan HTI antara lain adalah untuk :

1. Membangun hutan tanaman yang secara ekonomis menguntungkan, secara ekologis sehat, dan secara sosial bermanfaat bagi masyarakat setempat.
2. Meningkatkan produktivitas hutan dalam arti meningkatkan riap (*growth per ha/tahun*), sehingga diperoleh volume akhir daur (*yield*) yang tinggi.
3. Memenuhi kebutuhan bahan baku industri yang ada (*existing industry*), serta yang akan dikembangkan.⁵

Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan menyebutkan:

Pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri dilakukan pada hutan produksi yang tidak produktif (Pasal 38 ayat (3)). Lebih lanjut bahwa pengertian produksi yang tidak produktif adalah hutan produksi yang dicadangkan oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman. Dengan demikian areal untuk IUPHHK-HTI dikembalikan sesuai dengan penjelasan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Untuk jangka waktu izin pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan yang sudah di cantumkan dalam peraturan pemerintah sudah diberi jangka waktu sekitar 60 tahun pengelolaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3

⁵ Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri

Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

B. Eksistensi UU No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dalam Pengelolaan Hutan

Bagi masyarakat Desa, kawasan hutan merupakan sumber daya penghidupan bagi masyarakat desa dengan mengelola kawasan hutan selama sekian tahun dengan menanam pepohonan, tumbuh-tumbuhan dan hasil dari pengelolaan. Dengan semakin lama masyarakat mengelola hutan di bisa mengakibatkan fungsi dari hutan itu rusak maka pemerintah mengambil alih hutan dan memberikan perusahaan mengelola kawasan hutan dengan memberdayakan masyarakat setempat agar masyarakat tidak kehilangan pekerjaan atau tempat mata pencaharian karena sebagian besar masyarakat desa mencari nafkah di kawasan hutan tersebut.

Dalam pasal 3 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan

ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

Serta dalam bab 2 Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terkait status dan fungsi dari hutan Pasal 5⁶ yang berbunyi (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari: a. hutan negara; dan b. hutan hak. (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat. (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah. Pasal 6⁷ (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi; b. fungsi lindung; dan c. fungsi produksi. (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: a. hutan konservasi; b. hutan lindung; dan c. hutan produksi. Pasal 7⁸ Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari: a. kawasan hutan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam, c. taman buru.

Pasal 8 yang berbunyi (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan

⁶ Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁷ Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁸ Pasal 7 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

umum seperti: a. penelitian dan pengembangan; b. pendidikan dan latihan; dan c. religi dan budaya. (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok, kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.⁹

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan ada berbagai problem yang terjadi di masyarakat dengan perusahaan. Dengan adanya masyarakat yang tidak ingin melihat perusahaan ini yang mengelola kawasan hutan dengan anggapan bahwa masyarakat yang mengklaim hutan yang dikelola adalah hutan hak. Juga tempat masyarakat mencari nafkah sehari-sehari, serta masyarakat yang tidak ingin perusahaan mengelola hutan tersebut dikarenakan masyarakat mengelola kawasan hutan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Juga ada masyarakat yang mau bahwa perusahaan yang mengelola hutan dikarenakan akan diberikan janji oleh perusahaan.

Konsep Pengelolaan Hutan Konsep Perspektif Bentang Alam (Landscape Perspective) Sebuah ekosistem lokal pada hakekatnya tidaklah bersifat tertutup, melainkan merupakan sebuah bagian dari ekosistem yang lebih besar dan berada dalam suatu tatanan interaksi dengan sejumlah ekosistem lain di dalam suatu kesatuan bentang alam. Dengan demikian adanya tindakan manusia terhadap sebuah ekosistem lokal potensial menimbulkan akumulasi dampak terhadap bentang alam dan pada akhirnya akan berpengaruh pada suatu wilayah tertentu. Sehubungan dengan itulah maka pengelolaan hutan tidak

⁹ Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

boleh hanya didasarkan pada perspektif ekosistem hutan semata, tetapi harus didasarkan pada perspektif bentang alam (landscape perspective) Konsep Pelibatan Partisipasi Seluruh Pihak Terkait Keterlibatan para pihak (stakeholders) dalam pengelolaan hutan diperlukan untuk lebih menjamin tercapainya kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan pada tingkat tertentu, khususnya dalam perumusan keseimbangan fungsi-fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial dari ekosistem hutan. Dalam kaitan dengan hal tersebut, para pihak dapat dilibatkan dalam penentuan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, analisis keadaan, serta pemecahan masalah dan pengembangan upaya-upaya perbaikan. Tingkat keberhasilan partisipasi para pihak, menurut Shindler dan Neburka (1996) dalam Malamassam (2009) antara lain ditentukan oleh :

Pertama, Cara pemilihan wakil para pihak yang dilibatkan dalam proses partisipatif. Pengalaman membuktikan bahwa proses partisipatif yang lebih efektif akan dihasilkan jika anggota yang dipilih dan diutus untuk mewakili lembaga atau kelompoknya dalam proses diskusi adalah mereka yang selain memahami permasalahan bersama dan keinginan para anggota, juga berkomitmen untuk senantiasa mengedepankan kepentingan bersama. Kedua, Bentuk interaksi antar anggota dalam kelompok. Pertemuan yang bersifat terstruktur yang memungkinkan terjadinya interaksi di antarseluruh anggota kelompok terbukti lebih produktif dari pada pertemuan yang hanya bersifat mengundang kontribusi pendapat peserta atau hanya sekedar memberikan feedback.¹⁰

¹⁰ Rahajeng Kusumaningtyas, Ivan Chofyan "Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa kedudukan hukum hutan dan fungsi hutan sudah di jelaskan dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sudah dijelaskan terkait kedudukan dan fungsi dari hutan yang di jelaskan dalam pasal 4 sampai dengan 8 serta terkait dengan eksistensi dalam pengelolaan hutan juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan ada berbagai problem yang terjadi di masyarakat dengan perusahaan. Dengan adanya masyarakat yang tidak ingin melihat perusahaan ini yang mengelola kawasan hutan dengan anggapan bahwa masyarakat yang mengklaim hutan yang dikelola adalah hutan hak. Juga tempat masyarakat mencari nafkah sehari-sehari, serta masyarakat yang tidak ingin perusahaan mengelola hutan tersebut dikarenakan masyarakat mengelola kawasan hutan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Juga ada masyarakat yang mau bahwa perusahaan yang mengelola hutan dikarenakan akan diberikan janji oleh perusahaan.

DAFTAR FUSTAKA

A. Buku-Buku

John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pengembangan*, Sinar Grafika. Jakarta.
1987

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004

Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Subang” Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.13 No.2 hal.1

Suhardi suryadi, (Pimpinan LP3ES NTB), Peluang dan Tantangan Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Daerah dan Implikasinya terhadap pengembangan SDM, 2003

B. Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menhut-II/2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.50/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam

Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1990 Tentang Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri

C. Jurnal

Rahajeng Kusumaningtyas, Ivan Chofyan “Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Subang” Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.13 No.2 hal.1